

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/867/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN SISTEM *MONITORING ENDOWMENT FUND*
DI MYUNNES-KEUANGAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/12148/UN37.7.2/HK.02/2025 sehubungan dengan adanya *Endowment Fund* Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tim Penyusun Sistem Monitoring Endowment Fund di MYUNNES-KEUANGAN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Sistem *Monitoring Endowment Fund* di MYUNNES-KEUANGAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 643);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM *MONITORING ENDOWMENT FUND* DI MYUNNES-KEUANGAN.

- KESATU : Mengangkat Pegawai sebagai Tim Penyusun Sistem *Monitoring Endowment Fund* di MYUNNES-KEUANGAN yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sistem *Monitoring Endowment Fund* di MYUNNES-KEUANGAN yaitu:
- a. mengumpulkan data dan menganalisis kebutuhan pengguna aplikasi dari *stakeholder*;
 - b. menyusun desain aplikasi yang sesuai;
 - c. mengintegrasikan aplikasi dengan sistem informasi keuangan (MYUNNES-KEUANGAN);
 - d. melakukan uji coba aplikasi (memperbaiki bug dan meningkatkan fitur sesuai kebutuhan pengguna/user);
 - e. memastikan aplikasi sesuai dengan standar tata Kelola terkait aplikasi di Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Penyusun Sistem *Monitoring Endowment Fund* di MYUNNES-KEUANGAN dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/731/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM
MONITORING ENDOWMENT FUND DI
MYUNNES-KEUANGAN

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SISTEM *MONITORING ENDOWMENT FUND DI*
MYUNNES-KEUANGAN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1.	Junjung Sugiyat, S.I.P. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
2.	Dr. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. 197504042006042001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
3.	Nurchayati, S.E., M.M. 198309272006042003	Penata Tk. I, III/d	Anggota
4.	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I, III/d	Anggota
5.	Silvi Pratiwi, S.E., M.Si. 198701252010122005	Penata Tk. I, III/d	Anggota
6.	Taufiq Hidayat, S.E. 1987071620230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
7.	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	Anggota
8.	Latri Setiyaningrum, S.Pd. 1988090320240122001	-	Anggota
9.	Hendi Susanto, S.Kom 1997030520230511001	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

